

**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS BAHASA DAN SENI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR: 216 /UN.34.12/SKPTAS/IV/2015**

**TENTANG
DOSEN PENGUJI DAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR SKRIPSI/TAKS**

DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang** : Bahwa sehubungan adanya mahasiswa yang akan menempuh Ujian Tugas Akhir/TAKS dan dengan memperhatikan Usulan Ketua Jurusan/Program Studi tanggal 16 April 2015, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta tentang Dosen Penguji dan Pembimbing Tugas Akhir/TAKS.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang RI Nomor: 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta; dan
 5. Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 1155/UN34/KP Tahun 2011 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:
Pertama

- : Membentuk tim penguji dan pembimbing Tugas Akhir Skripsi/ Karya Seni dengan susunan nama dan jabatan sebagai berikut.

Nama Penguji

Drs. Hardiyanto, M.Hum.
Avi Meilawati, S.Pd., M.A.
Dr. Purwadi, S.S., M.Hum.
Prof. Dr. suwardi, M.Hum.

Jabatan

: Ketua Merangkap Anggota
: Sekretaris Merangkap Anggota
: Penguji Utama (Jurusan)
: Penguji Pendamping

Nama Pembimbing

Prof. Dr. suwardi, M.Hum.

Jabatan

: Pembimbing I

- Kedua** : Mahasiswa yang diuji :
- Nama : **Latifah Jahro**
NIM : 11205244005
Prodi : Pendidikan Bahasa Jawa/Program **Reguler Swadana**
- Ketiga** : Ujian diselenggarakan pada :
- Hari/Tanggal. : Kamis, 23 April 2015
Waktu : 07.30-09.00 WIB
Tempat : R. UKS lama GK 1
- Keempat** : Pengumuman ujian diberikan segera setelah ujian selesai dan berita acara ujian dikirim ke Subbag Pendidikan pada hari dan tanggal ujian.
- Kelima** : Semua biaya yang diperlukan dengan adanya surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA BLU FBS UNY Tahun 2015
- Keenam** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Ketujuh** : Asli Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan
Salinan Surat Keputusan ini diberikan kepada :
1. Kaprodi Pendidikan Bahasa Jawa
 2. Kasubbag Keuangan & Akuntansi FBS
 3. Petugas Ruang R. UKS lama GK 1



Ditetapkan
pada tanggal
Dekan.

: di Yogyakarta
: 16 April 2015

**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS BAHASA DAN SENI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR: 606 /UN.34.12/SKPTAS/IX/2015**

**TENTANG
DOSEN PENGUJI DAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR SKRIPSI/TAKS
DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

- Menimbang : Bahwa sehubungan adanya mahasiswa yang akan menempuh Ujian Tugas Akhir/TAKS dan dengan memperhatikan Usulan Ketua Jurusan/Program Studi tanggal 14 September 2015, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta tentang Dosen Penguji dan Pembimbing Tugas Akhir/TAKS.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang RI Nomor: 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta; dan
 5. Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 1155/UN34/KP Tahun 2011 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan:
Pertama : Membentuk tim penguji dan pembimbing Tugas Akhir Skripsi/ Karya Seni dengan susunan nama dan jabatan sebagai berikut

Nama Penguji

Drs. Hardiyanto, M.Hum.
Sri Hertanti Wulan, M.Hum.
Dr. Purwadi, S.S., M.Hum.
Prof. Dr. Suwardi, M.Hum.

Jabatan

: Ketua Merangkap Anggota
: Sekretaris Merangkap Anggota
: Penguji Utama (Jurusan)
: Penguji Pendamping

Nama Pembimbing

Prof. Dr. Suwardi, M.Hum.

Jabatan

: Pembimbing I

Nama : **Agus Kurniawan**
NIM : 08205244116
Prodi : Pendidikan Bahasa Jawa /Program **Reguler Swadana**

- Ketiga : Ujian diselenggarakan pada :

H a r i/Tanggal : Jumat, 18 September 2015
Waktu : 13.00-14.30 WIB
Tempat : R. UKS Lama

- Keempat : Pengumuman ujian diberikan segera setelah ujian selesai dan berita acara ujian dikirim ke Subbag Pendidikan pada hari dan tanggal ujian.
- Kelima : Semua biaya yang diperlukan dengan adanya surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA BLU FBS UNY Tahun 2015
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Ketujuh : Asli Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan
Salinan Surat Keputusan ini diberikan kepada :
1. Kaprodi Pendidikan Bahasa Jawa
 2. Kasubbag Keuangan & Akuntansi FBS
 3. Petugas Ruang R. UKS Lama

Ditetapkan : di Yogyakarta
Pada tanggal : 14 September 2015
Dekan,



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN SENI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR: 894 /UN.34.12/SKPTAS/XII/2015**

**TENTANG
DOSEN PENGUJI DAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR SKRIPSI/TAKS
DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

- Menimbang : bahwa sehubungan adanya mahasiswa yang akan menempuh Ujian Tugas Akhir/TAKS dan dengan memperhatikan Usulan Ketua Jurusan/Program Studi tanggal 29 Desember 2015, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta tentang Dosen Penguji dan Pembimbing Tugas Akhir/TAKS;
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang RI Nomor: 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
 5. Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 1155/UN34/KP Tahun 2011 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN TENTANG DOSEN PENGUJI DAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR SKRIPSI/TAKS FAKULTAS BAHASA DAN SENI**
- KESATU : Membentuk tim penguji dan pembimbing Tugas Akhir Skripsi/ Karya Seni dengan susunan nama dan jabatan sebagai berikut;

Nama Penguji

Prof. Dr. Suwardi, M.Hum.
Dr. Mulyana, M.Hum.
Drs. Afendy Widayat, M.Phil.
Dr. Purwadi, S.S., M.Hum.

Jabatan

: Ketua Merangkap Anggota
: Sekretaris Merangkap Anggota
: Penguji Utama (Jurusan)
: Penguji Pendamping

Nama Pembimbing

Dr. Purwadi, S.S., M.Hum.
Dr. Mulyana, M.Hum.

Jabatan

: Pembimbing I
: Pembimbing II

- KEDUA : Nama : **Nuraini Fauziah**
NIM : 11205241012
Prodi : Pendidikan Bahasa Jawa /Program Reguler Bersubsidi

- KETIGA : Ujian diselenggarakan pada :
- H a r i/Tanggal . : Jumat, 8 Januari 2016
Waktu : 08.00-09.30 WIB
Tempat : UKS Lama

- KEEMPAT : Pengumuman ujian diberikan segera setelah ujian selesai dan berita acara ujian dikirim ke Subbag Pendidikan pada hari dan tanggal ujian.


- KELIMA : Semua biaya yang diperlukan dengan adanya surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA BLU FBS UNY Tahun 2015

- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

- KETUJUH : Asli Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan

- SALINAN Surat Keputusan ini diberikan kepada :
1. Kaprodi Pendidikan Bahasa Jawa
 2. Kasubbag Keuangan & Akuntansi FBS
 3. Petugas Ruang UKS Lama

Ditetapkan : di Yogyakarta
Pada tanggal : 29 Desember 2015
DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN
SENI



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN SENI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR: 30 /UN.34.12/SKPTAS/2016**

**TENTANG
DOSEN PENGUJI DAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR SKRIPSI/TAKS
DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

- Menimbang : bahwa sehubungan adanya mahasiswa yang akan menempuh Ujian Tugas Akhir/TAKS dan dengan memperhatikan Usulan Ketua Jurusan/Program Studi tanggal 13 Januari 2016, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta tentang Dosen Penguji dan Pembimbing Tugas Akhir/TAKS;
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang RI Nomor: 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
 5. Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 1155/UN34/KP Tahun 2011 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN TENTANG DOSEN PENGUJI DAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR SKRIPSI/TAKS FAKULTAS BAHASA DAN SENI**
- KESATU : Membentuk tim penguji dan pembimbing Tugas Akhir Skripsi/ Karya Seni dengan susunan nama dan jabatan sebagai berikut;

Nama Penguji

Prof. Dr. Suwardi, M.Hum.
Dr. Purwadi, S.S., M.Hum.
Dra. Sri Harti Widyastuti, M.Hum.
Drs. Afendy Widayat, M.Phil.

Jabatan

: Ketua Merangkap Anggota
: Sekretaris Merangkap Anggota
: Penguji Utama (Jurusan)
: Penguji Pendamping

Nama Pembimbing

Drs. Afendy Widayat, M.Phil.
Dr. Purwadi, S.S., M.Hum.

Jabatan

: Pembimbing I
: Pembimbing II

- KEDUA : Nama : **Ujang Lugito**
NIM : 09205244014
Prodi : Pendidikan Bahasa Jawa /Program **Reguler Swadana**

- KETIGA : Ujian diselenggarakan pada :
- H a r i/Tanggal : Rabu, 20 Januari 2016
Waktu : 08.00-09.30 WIB
Tempat : UKS Lama

- KEEMPAT : Pengumuman ujian diberikan segera setelah ujian selesai dan berita acara ujian dikirim ke Subbag Pendidikan pada hari dan tanggal ujian.
- KELIMA : Semua biaya yang diperlukan dengan adanya surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA BLU FBS UNY Tahun 2016
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KETUJUH : Asli Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan
SALINAN Surat Keputusan ini diberikan kepada :
1. Kaprodi Pendidikan Bahasa Jawa
 2. Kasubbag Keuangan & Akuntansi FBS
 3. Petugas Ruang UKS Lama

Ditetapkan : di Yogyakarta
Pada tanggal : 13 Januari 2016

DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN
SENI